

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perspektif *ijarah* terhadap penyewaan ruang display produk Sari Roti di Aciak Mart Kota Padang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerja sama penyewaan ruang *display* dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Aciak Mart mempertimbangkan permintaan konsumen terhadap produk Sari Roti, tingkat pengenalan produk, serta manfaat ekonomi dari penyewaan ruang *display*. Sedangkan Sari Roti memanfaatkan kerja sama tersebut untuk mendukung pemasaran dan meningkatkan visibilitas produk agar lebih mudah dilihat dan dijangkau konsumen. Kerja sama ini diawali dengan komunikasi antara kedua pihak mengenai kebutuhan dan penyediaan ruang *display*, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hingga tercapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sebagai dasar pelaksanaan kerja sama.
2. Mekanisme penyewaan ruang *display* produk Sari Roti di Aciak Mart Kota Padang dilaksanakan berdasarkan kontrak tertulis yang memuat ketentuan mengenai penggunaan ruang *display*, jangka waktu, biaya sewa, hak dan kewajiban, serta ketentuan apabila terjadi pelanggaran. Biaya sewa ditetapkan sebesar Rp1.200.000 per bulan untuk satu gondola dengan masa kerja sama selama 1 Januari–31 Desember 2026, sedangkan pembayaran menjadi tanggung jawab pihak Sari Roti melalui Merchandiser. Pihak Sari Roti bertanggung jawab terhadap stok, penataan, kebersihan, serta kondisi ruang *display*, sementara Aciak Mart menyediakan ruang sesuai kesepakatan. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti keterlambatan pengisian stok dan kondisi *display* yang perlu dirapikan, tetapi dapat

diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi kedua pihak. Secara umum, mekanisme penyewaan telah berjalan sesuai kesepakatan dan mencerminkan prinsip ijarah karena terdapat kesepakatan kedua pihak, kejelasan manfaat ruang *display*, serta kejelasan hak dan kewajiban.

3. Tinjauan *Ijarah* terhadap Mekanisme Pelaksanaan Penyewaan serta Ketentuan Kontrak Ruang *Display* Produk Sari Roti di Aciak Mart Kota Padang adalah penyewaan ruang display produk Sari Roti di Aciak Mart Kota Padang pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip akad ijarah. Hal ini terlihat dari adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, kejelasan ruang display sebagai objek sewa, biaya sewa (ujrah), jangka waktu, serta hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Adapun kendala yang ditemukan, seperti keterlambatan pengisian stok dan kondisi *display* yang perlu dirapikan, tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang mendasar terhadap akad, melainkan merupakan kendala teknis dalam pelaksanaan kerja sama. Kendala tersebut juga diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antara Aciak Mart dan Sari Roti. Dengan demikian, praktik penyewaan ruang *display* tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip *ijarah*, meskipun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi dan pengawasan agar kerja sama berjalan lebih optimal.

5.2. Saran

1. Koordinasi antara pihak Aciak Mart dan Sari Roti dalam pelaksanaan penyewaan ruang display dapat menjadi perhatian Bersama, terutama dalam hal ketersediaan stok, penataan, dan kebersihan display, sehingga kerja sama yang telah berjalan dapat dipertahankan dengan baik.
2. ketersediaan stok, penataan, dan kebersihan ruang display menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama oleh

pihak Sari Roti, sehingga ruang display tetap berada dalam kondisi yang sesuai dengan kesepakatan Bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Adityarani, Nadhira Wahyu. Lanang. Sakti. 2020. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia". Jurnal Fundamental JUSTIVE Vol. 1, No. 2 (September). 40
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Assauri, S. (2018). *Manajemen pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badriah, Nurul. 2019. "Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan Di Bmt Masjid Al-Azhar Kc Tangerang Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn No.44/Dsn-Mui/VIII/2004". Skripsi dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Bandung.
- Budianto, E. W. H. (2025). *Akad ijarah dalam fikih muamalah: Kajian turats dan kontemporer*. PT Afanin Media Utama.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Himpunan fatwa keuangan syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Erlangga.
- Dewi, G. (2004). *Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Harun. (2017). *Fiqh muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hasanudin, and Mubarak. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Huda, N. (2011). *Keuangan publik Islam: Pendekatan teoritis dan sejarah*. Kencana.
- Karim, A. A. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. (2016). *Marketing Management* (15th ed). England: Pearson Education Limited.

Mahmudi, Artos. *Interview By Yulia Nur Hilmiah*. Mahasiswa (14 Juli 2026).

Pitno, Diana. *Interview By Yulia Nur Hilmiah*. Mahasiswa (21 Agustus 2026).

Putra, G. K. (2025). Tinjauan konsep al-maisir terhadap praktik undian kupon berhadiah di Aciak Mart Kota Padang (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang). Repository UIN Imam Bonjol Padang.

Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh al-Mu'amalat al-Mu'asirah*. Kairo: Maktabah Wahbah

Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rosida Tehuayo. (2018). *Konsep Ijarah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sabiq, S. (2017). *Fiqh Sunnah* (Jilid 5). Tinta Abadi Gemilang.

Siregar, E. S. (2024). Konsep hukum terhadap ijarah (sewa menyewa). *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(1), 40-50. Universitas Islam Negeri Sultan Syafrudin Mandailing Natal.

Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syaichoni, Ahmad. 2020. "Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian Muamalah Kontemporer". *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 1, No. 10 (Desember). 1.

Tehuayo, Rosita. 2018. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah". *Tahkim* Vol. XIV, No 1 (Juni). 86.

Tjiptono, P., (2020). *Strategi Pemasaran* (Edisi 4). Andi.

Utami, C. W. (2018). *Manajemen ritel: Strategi dan Implementasi ritel*

modern (Edisi 3). Salemba Empat.

Yunus, M. (2006). Tafsir Qur'an Karim. Jakarta: Hidakarya Agung.

Zuhaili, W. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 4). Damaskus: Dar al Fikr.

<https://www.google.com/imgres?imgurl>